


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

(Studi tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional Hasil Industri Kecil Obat Tradisional oleh Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Tyan Dwi Purniawan
C 100.030.035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan pemukiman dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Di sektor kesehatan, kesadaran dan kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat merupakan faktor utama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa “pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan pada golongan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat adalah obat, sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut perlu tersedia obat dalam jenis dan jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dimana penggunaannya berkhasiat dan memiliki mutu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebar merata serta terjangkau oleh masyarakat.

Di dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai obat-obatan sekarang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi telah banyak kita jumpai

produk obat-obatan yang telah dipasarkan di masyarakat dengan berbagai macam merk dan jenisnya, bahkan di dalam perkembangannya tidak kalah ketinggalan pula untuk obat-obatan tradisional yang sampai sekarang semakin lama semakin berkembang dan telah banyak kita jumpai di toko-toko obat di sekitar kita. Ini membuktikan bahwa obat-obat tradisional masih dipercaya masyarakat dan terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Obat tradisional digunakan oleh masyarakat secara luas sejak zaman dahulu kala dan ada kecenderungan meningkat, terutama oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat, maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada obat tradisional tersebut.

Kebanyakan masyarakat memiliki alternatif pada obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit karena banyak anggapan bahwa obat-obat tradisional lebih berkhasiat karena terbuat langsung dari bahan-bahan alami, misalnya seperti dari akar-akaran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya yang berkhasiat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Di dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju dewasa ini berpengaruh besar terhadap perkembangan obat-obat tradisional terlihat dari munculnya berbagai macam obat tradisional dan jamu yang dipasarkan dan telah tersebar diberbagai daerah. Produk obat tradisional dalam perkembangannya semakin lama semakin meningkat baik dari industri besar, ataupun dari industri kecil, dari banyaknya jenis obat tradisional yang diproduksi. Maka dari itu para konsumen pun perlu akan adanya informasi yang dapat membantu mengenali produk-produk obat

tradisional yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi. Pengertian konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1989, tentang perlindungan konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan konsumen merupakan konsumen akhir¹. Minimnya pengetahuan masyarakat/para konsumen tersebut tentang obat-obatan bahkan untuk obat tradisional yang telah berkembang sekarang ini, maka sangatlah perlu tindakan-tindakan dari pemerintah khususnya yang menangani masalah-masalah kesehatan untuk bertindak dan menanganinya secara sungguh-sungguh. Masyarakat/para konsumen banyak menganggap bahwa obat-obat tradisional adalah obat yang tanpa bahan kimia, dibuat dari bahan-bahan alami, tidak memiliki efek samping yang berbahaya dan memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Namun dalam kenyataannya anggapan-anggapan kebanyakan masyarakat tersebut, berbeda dengan fenomena yang terjadi mengenai obat tradisional dan jamu. Kasus-kasus pelanggaran obat tradisional yang sering dijumpai dewasa ini seperti: terdaftar mengandung bahan kimia obat,

¹ Elsi Kartika Sari, Edvendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Grasindo Persada. 2005. hal. 120.

terdaftar terapi tidak memenuhi syarat (TMS) farmasetik, tidak terdaftar, iklan tidak memenuhi syarat: overclaim. Fenomena mengenai obat tradisional dan jamu yang terlampir/mengandung bahan kimia obat keras, telah ditemukan sekitar 93 merk obat jamu dan obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat keras. Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti obat-obat tradisional yang diproduksi oleh produsen obat dari Cina serta beberapa daerah di Indonesia, antarlain Banyumas, Jakarta, Makasar, Cilacap, Malang, Solo dan Jawa Tengah yang telah terbukti dicampur dengan Bahan Kimia Obat Keras (BKO) berjenis fenilbutasen, metampiron, deksametason, CTM, allupuriol, sildenafil sitrat, parasetamol dan sibutramin hidroklorida. Terhadap penggunaan Bahan Kimia Obat Keras (BKO) yang disebutkan di atas sebagai campuran dalam obat tradisional. Tanpa resep dan pengawasan dari dokter dapat membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian².

Fenomena-fenomena mengenai kasus-kasus pelanggaran obat tradisional yang telah terjadi dewasa ini, maka para konsumen harus berhati-hati terhadap obat-obat tradisional dan jamu dan menjadikan pelajaran serta pengetahuan masyarakat/ para konsumen agar waspada terhadap obat tradisional dan jamu tidak menganggap remeh terhadap obat-obat tradisional tersebut.

Terhadap kasus ini atau pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut di atas memang tidak semua industri tradisional memproduksi produk obat tradisionalnya dengan campuran bahan kimia serta tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat farmasetik akan tetapi permasalahan ini cepat meluas,

² Republika Online-<http://www.republika.co.id>

akibatnya industri-industri yang memproduksi obat tradisional dengan baik, terdaftar dan memenuhi syarat akan ikut terkena imbasnya dan kadang masyarakat menjadi takut untuk mengkonsumsi obat tradisional.

Dalam Kepmenkes RI Nomor 659/Menkes/SK/X/1991 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) yaitu meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional tergantung pada bahan baku, bangunan, prosedur dan pelaksanaan proses pembuatan, peralatan yang digunakan, pengemasan termasuk bahannya serta personalia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional. Disini ada beberapa asumsi mengapa beberapa pelaku usaha banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu yang utama biasanya untuk kepentingan bisnis.

Terhadap fenomena tersebut konsumen dan produk-produk obat tradisional yang tercampur bahan kimia yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat farmasetik akan mempunyai hubungan yang erat, maka dari itu perlu adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen seperti yang disebutkan di dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut pasal 39 UU Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menentukan bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan. Dan ditegaskan pada pasal 40

ayat 2 UU Nomor 23 tahun 1992 bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau atas persyaratan yang ditentukan. Disamping itu konsumen sebagai pemakai terakhir suatu produk mempunyai hak, salah satu hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas dan hak-hak konsumen lain yang terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan merupakan hak yang telah diakui secara internasional. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis selain bentuk perlindungan terhadap industri obat tradisional yang memproduksi obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan serta memberikan rasa aman kepada konsumen, maka perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan sekali.

Terhadap permasalahan ini maka khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan pada umumnya oleh Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar. Dalam bab VIII UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sesungguhnya ditegaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawas, terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan dan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan pasal 2 yaitu:

“Unit pelaksanaan teknis di lingkungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.”

Dari ketentuan pasal diatas jelas bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas dalam memberikan pembinaan dan pengawasan dan mengontrol produk-produk obat tradisional yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, BBPOM mempunyai kewenangan untuk menentukan produksi obat tradisional apa yang boleh diproduksi dan dikonsumsi oleh konsumen serta mempunyai hak dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri-industri yang memproduksi obat tradisional yang berbahaya bagi konsumen, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi yaitu mengkonsumsi obat tradisional yang aman dan memenuhi syarat bagi kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut diatas dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (Studi tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional Hasil Industri Kecil Obat Tradisional oleh Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta).

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya, maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah pada penelitian ini mencakup:

1. Penelitian ini difokuskan hanya pada perlindungan hukum wilayah kerja BBPOM Yogyakarta yang terbagi menjadi 9 kabupaten/kota yaitu:
 - a. Kota Yogyakarta
 - b. Kabupaten Bantul
 - c. Kabupaten Kulonprogo
 - d. Kabupaten Gunung Kidul
 - e. Kabupaten Sleman
 - f. Kabupaten Magelang
 - g. Kabupaten Klaten
 - h. Kabupaten Magelang

Maka penulis terfokus pada wilayah kerja BBPOM Yogyakarta untuk melakukan penelitian.

2. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada industri-industri kecil yang bergerak dalam bidang pengolahan obat tradisional.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting karena digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang ingin dicapai jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Propinsi DIY dan BBPOM Yogyakarta terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas obat dan makanan. Terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum perdata, khususnya perlindungan konsumen.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta sebagai syarat guna memperoleh gelar

kesarjanaan (S1) di bidang hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Metode Penelitian

Agar penulis memperoleh data-data yang diperlukan, dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan hukum yang disusun.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan metode penelitian mulai dari pengumpulan hingga analisis data sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal, karena dalam penelitian hukum ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif karena penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang bagaimanakah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dan BPOM terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di Kota Yogyakarta oleh Dinas kesehatan dan BPOM Yogyakarta.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengadakan penelitian di Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta karena dua Instansi disebut yang memiliki wewenang penuh untuk memberikan ijin industri kecil obat tradisional. Dan bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Industri kecil obat tradisional tersebut dalam mengupaya melindungi konsumen.

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Merupakan sejumlah keterangan/fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari sumber dimana penelitian dilakukan. Adapun data primer ini akan diperoleh melalui para Informan, pemilihan Informan perlu dilakukan secara purposif (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada³. Dalam menentukan informan dilakukan terhadap beberapa informan yang baik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Enkulturasinya penuh
- 2) Keterlibatan langsung,
- 3) Suasana bidang yang tidak dikenal,

³ Sanipah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, Malang, 1990.

4) Waktu yang cukup dan

5) Non analistis.⁴

Untuk itu yang menjadi informan dan pengawasan obat:

1) Bidang pengawasan obat Dinas Kesehatan, Bidang Perijinan Dinas Kesehatan

2) Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen BBPOM Yogyakarta

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta dan industri obat tradisional di Yogyakarta.

b. Data sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini.

a. Studi kepustakaan

Merupakan suatu teknik pengumpulan data sekunder dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang terkait, buku-buku paket,

⁴ James P Spradley, *The Ethnographic Interview*, dialih bahasakan oleh Misbah Zulfa Elisabeth dengan judul Metode Etnografi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997, hal. 6

makalah seminar, buletin dan juga dokumen-dokumen dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara/interview

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap informan. Dalam hal ini wawancara menggunakan teknik *snow ball* yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh (tidak terdapat informasi baru lagi).

6. Teknik analisa data

Setelah data terkumpul secara lengkap maka tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan penjabaran dari bahan-bahan penelitian sehingga hasilnya merupakan fakta yang benar. Pada tahap ini data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis/lisan, juga perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagian bagian yang utuh.⁵

Sedangkan dalam melakukan analisis data, penulis akan melakukan analisis dengan 3 tahap yaitu sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jkt: UI-Press, 1986, hal. 250.

a. Redaksi data

Yaitu analisis yang memperjelas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting dari penelitian lapangan.

b. Menyampaikan data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik kesimpulan

Bahwa setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat, maka akhirnya penulis menarik kesimpulan⁶.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri IV (empat bab) yang pada setiap babnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya serta disusun secara sistematis. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tinjauan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian

⁶ Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Pusat Penelitian UNS. 1994. Hal. 97

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Konsumen

1. Pengertian konsumen
2. Hak-hak konsumen
3. Kewajiban konsumen
4. Perlunya usaha perlindungan konsumen

B. Tinjauan umum tentang pelaku usaha

1. Pengertian pelaku usaha
2. Hak-hak pelak usaha
3. Kewajiban pelaku usaha
4. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

C. Tinjauan umum tentang industri obat tradisional

1. Pengertian Industri Besar Obat Tradisional (IOT)
2. Pengertian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

D. Tinjauan umum tentang obat tradisional

1. Pengertian obat tradisional
2. Bahan-bahan obat tradisional
3. Cara pembuatan obat tradisional yang baik
4. Macam Bahan Kimia Obat sebagai campuran obat tradisional
dan Efek Bahan Kimia Obat bagi kesehatan

E. Tinjauan umum tentang Dinas Kesehatan

1. Pengertian Dinas Kesehatan
2. Tugas dan wewenang Dinas Kesehatan

F. Tinjauan umum tentang BBPOM

1. Pengertian BBPOM
2. Tugas dan wewenang BBPOM

G. Peranan Dinas Kesehatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap industri obat tradisional

H. Peranan BBPOM dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap industri obat tradisional

I. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan BBPOM di Yogyakarta dan bentuk perlindungan konsumen dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BBPOM Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari bab yang sebelumnya, sekaligus kesimpulan dari penelitian dan juga merupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini.